

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.¹

Salah satunya *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* (BMT) yang saat ini mulai populer diperbincangkan oleh banyak khalayak dalam bidang perekonomian terutama dalam perekonomian Islam. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif atau solusi pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Sedangkan *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga non formal yang *notabene* mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan *kapitalisasi* usaha kecil. Maka dari itu BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.²

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi akidah dan agama menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.³

BMT sebagai lembaga keuangan syariah bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁴

BMT juga merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong relatif baru. Pada tahap awal berdiri bank Islam, pada tahap

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 73

³*Ibid.*, 74.

⁴Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM), *Company Profile*, 1.

berikutnya bermunculan lembaga keuangan bukan bank yang mengadopsi prinsip bagi hasil yaitu BMT.⁵

Salah satunya adalah *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada yang biasa disebut dengan sebutan BMT MUDA, yang didirikan untuk memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, profesional, amanah, dan akuntabel, memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat, meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT, memberdayakan jaringan mahasiswa muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis teknologi informasi, dan menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT.⁶

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana koperasi jasa keuangan syariah pada BMT adalah pembiayaan yang sering disebut sebagai *Lending-Financial*. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, pembiayaan adalah: “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

⁵Nurul Widya Ningroom, *Model Pembiayaan Bmt Dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung: AKATIGA, 2000), 4.

⁶Tujuan dan visi misi, <http://www.bmtmuda.com/2012/04/VisiMisi-bmt.html>, (Diakses pada Rabu 20 Juli 2013 Pukul 10:00)

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.⁷ Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), juga menganut azas Syariah yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.⁸ Ditinjau dari sudut pandang Bait Ma>l wa al-Tamwi>l Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) mempunyai suatu kedudukan yang strategis yaitu sebagai salah satu sumber uang atau dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha seperti UMKM.

Namun Fasilitas yang diberikan oleh BMT MUDA yang berupa pembiayaan merupakan aset yang terbesar dan dalam kegiatannya memberikan berbagai macam pembiayaan. Namun tidak hanya keuntungan saja yang diperoleh, terkadang resiko atau kerugian sebagian besar bersumber dari kegiatan tersebut,

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163.

⁸ *Ibid.*, 164.

sehingga bila tidak dikelola dengan baik maka akan mengancam kelangsungan kegiatan di BMT tersebut.

Dalam memberikan suatu pembiayaan, *Bait Ma'>l wa al-Tamwi'>l* (BMT) MUDA harus mempunyai kepercayaan terhadap calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan yang bermanfaat dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada BMT MUDA sesuai dengan yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Demi kepentingan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pemutaran uang dan menciptakan pertumbuhan maka lembaga keuangan syariah ini perlu memastikan bahwa diperlukan manajemen yang baik atau strategi yang baik untuk kepentingan lembaga tersebut. Kepastian seperti itu diberikan oleh perhitungan hasil dari pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian salah fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁹ Begitu juga dengan BMT tidak kalah saingnya dengan bank. BMT memiliki produk-produk yang lebih lengkap dari bank, seperti unit usaha riil dan jasa layanan (pembelian isi pulsa, pembayaran PLN, Baitul Maal, Penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Dari tingkat pembiayaan yang terdapat pada BMT juga dapat mempengaruhi

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani-Tazkia Cendekia, Cet. I, 2001), 160.

tingkat profitabilitas. Apabila tingkat profitabilitas pada BMT tinggi maka diiringi pula dengan meningkatnya pembiayaan pada BMT tersebut.

Sedangkan tingkat profitabilitas adalah kemampuan suatu lembaga keuangan syariah atau perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.¹⁰ Di tingkat profitabilitas ini bisa dikatakan sampai seberapa efektif seluruh manajemen dalam menghasilkan laba untuk suatu lembaga keuangan syariah. Dan apabila tingkat profitabilitas yang diperoleh tinggi maka tingkat pembiayaan tersebut juga tinggi, begitupula sebaliknya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari profitabilitasnya yaitu ROA dan ROE. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau assets yang dimilikinya.¹¹


ROE yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan operasinya, terutama pembiayaan.¹² Sehingga dari faktor tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas dalam suatu lembaga keuangan syariah. Hal itu dapat dibuktikan dari tabel berikut ini:

¹⁰Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2000), 152.

¹¹Veithzal RivaidanArvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 866.


¹²*Ibid.*, 867-868.

Tabel 1.1 Profitabilitas Tahun 2012



Sumber: Data Primer yang dikelolah peneliti, 2014

Tabel 1.2 Profitabilitas Tahun 2013



Sumber: Data Primer yang dikelolah peneliti, 2014

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 penulis meneliti pengaruh laba terhadap kemampuan BMT MUDA dalam memenuhi pembiayaan nasabah. Untuk itu, lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola assetnya untuk meningkatkan laba

secara proporsional. Kegagalan mempertahankan aset lembaga dapat mengancam setiap lembaga keuangan, terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, dan perubahan kondisi putaran uang seperti menurunnya tingkat pembiayaan dalam suatu periode.

Selama ini, profitabilitas merupakan daya tarik beberapa pihak tertentu seperti pemegang saham, kreditur, investor, pemerintah, dan pihak lainnya. Sementara itu, sebagian pihak ingin mengetahui kemampuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menghasilkan kas. Informasi profitabilitas dapat mengindikasikan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan laporan dalam tingkat profitabilitas dapat dilihat dengan melihat laporan keuangan.

Dalam hal ini, penulis meneliti apakah terdapat pengaruh antara tingkat profitabilitas terhadap tingkat pembiayaan pada *Bait Ma' al-Tamwi' (BMT) MUDA*. Dalam kajian terdahulu telah banyak yang membahas tentang pengaruh tingkat pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas, padahal sebenarnya tidak semua profitabilitas itu dipengaruhi oleh pembiayaan. Masih banyak produk dalam lembaga keuangan termasuk BMT MUDA JATIM ini yang dapat menambah tingkat profitabilitas yang kemudian dapat dialokasikan ke dalam produk pembiayaan. Maka dari sinilah dapat ditarik dalam skripsi dengan judul :“Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Tingkat Pembiayaan Pada *Bait Ma' al-Tamwi' Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian ini, yaitu :

“Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat profitabilitas terhadap tingkat pembiayaan pada *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian diarahkan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat profitabilitas terhadap tingkat pembiayaan pada *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya”.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu dari segi teoritis dan secara praktis. Secara teoritis pada perpektif akademis yaitu:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai upaya menghadapi masalah dalam *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya.

2. Dapat digunakan juga sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan untuk kemajuan dan perkembangan *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Jatim Surabaya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan langsung.
4. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

Secara praktis bagi penelitian yaitu:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan yang akan timbul yang berkaitan dengan KJKS salah satunya *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* (BMT).
2. Digunakan sebagai dasar pengukuran dalam tingkat pembiayaan dalam menjaga pendapatan yang diperoleh oleh *Bait Ma>l wa al-Tamwi>l* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA).